



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I WAYAN SUMAHENDRA YASA, bertempat tinggal di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Tekom Baba Asa K.S, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor advokat Drs. J. Korassa. S., S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Sekar Jepang VIII Nomor C/37, Gatot Subroto Timur, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

I NYOMAN PARTANA, bertempat tinggal di Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cokorda Bagus, S.H, dan kawan, para advokat pada Hadesi Law Office, berkantor di Puri Saren Agung, Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang di atasnya sebagian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bangunan terletak di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1222/Desa Melinggih, Gambar Situasi tanggal 20-4-1994, Nomor 1424/1994, Luas 1.860 M², tercatat atas nama I Nyoman Partana adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum Tergugat tanpa hak secara sah menurut hukum telah menempati tanah sengketa milik Penggugat;

4. Menyatakan hukum Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan tetap menempati tanah sengketa milik Penggugat;

5. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekali pun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*);

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk pergi serta membawa barang-barang miliknya dengan biaya sendiri dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa berserta bangunan di atasnya kepada Penggugat dan bilamana perlu dalam penyerahannya dengan bantuan alat negara (Polisi);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atas keterlambatan pembayarannya dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Gin tanggal 29 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang sebagian telah berisi bangunan yang terletak di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1222/Desa Melinggih, Gambar Situasi tanggal 20-4-1994, Nomor 1424/1994, Luas 1.860 M2, tercatat atas nama I Nyoman Partana adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat tanpa hak telah menempati tanah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk pergi serta membawa barang-barang miliknya dengan biaya sendiri dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa berserta bangunan di atasnya kepada Penggugat dan bilamana perlu dalam penyerahannya dengan bantuan alat negara (Polisi);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 94/Pdt/2019/PT DPS tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 125/Pdt.G/2018/PN.Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 94/PDT/2019/PT DPS tanggal 2 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 125/PDT.G/2018/PN GIN tanggal 29 Mei 2019 dan memutuskan sebagai berikut;

Mengadili Sendiri

I. Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam pokok perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku lagi pula alasan tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan ternyata merupakan fakta Penggugat telah membeli dari orang tua Tergugat (I Made Sugama) atas objek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/2014 tanggal 19 Mei 2014 sehingga tepat *judex facti*, maka Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas benda tetap berupa tanah seluas 1.860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1222/Desa Melinggih, yang terletak di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah tanpa hak maka objek sengketa harus diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I WAYAN SUMAHENDRA YASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **WAYAN SUMAHENDRA YASA** tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)